

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/76/IV/KA/RH.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan

Pendamping Agen Pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi., Psikolog

Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan secara daring tanggal 16 s.d 17 April 2025;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN RI Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 09 April 2025



